



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan dalam rangka menjamin keharmonisan dengan desa-desa perlu diatur Kerjasama Antar Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- g. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Daerah.
- i. Pambakal adalah Pemimpin Pemerintahan Daerah.
- j. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- k. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan di tingkat Desa.
- l. Perselisihan adalah perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

BAB II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat di wilayahnya.
- (2) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus mendapat persetujuan BPD yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Keputusan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. ruang lingkungan bidang dan obyek yang dikerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditandatangani oleh masing-masing Pambakal.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, baru berlaku setelah ditandatangani oleh masing-masing Pambakal atau ditentukan lain atas kesepakatan masing-masing Pambakal.
- (4) Keputusan bersama yang sudah ditandatangani masing-masing Pambakal yang mengikat dan menjadi landasan yuridis terhadap pelaksanaannya.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama dapat dilakukan setelah adanya persetujuan masing-masing Pambakal yang memuat Keputusan Bersama.

Pasal 5

Bila tidak mencapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini akan diselesaikan melalui Lembaga tertentu yang disepakati oleh masing-masing Pambakal yang memuat Keputusan Bersama.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada masing-masing Desa sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Camat untuk perselisihan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk satu wilayah Kecamatan tetapi masih dalam satu wilayah Kabupaten;
 - c. Gubernur untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten; dan
 - d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah provinsi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 36 SERI D
NOMOR SERI 36

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 31 TAHUN 2000
 TENTANG
 KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa yang mempunyai otonomi asli yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, mengaktifkan kegiatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa diperlukan kerjasama antar Desa dalam wilayah Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten serta dalam wilayah Provinsi dan luar Provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai Pedoman dalam Kerjasama Antar Desa perlu diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kerjasama Antar Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Cukup Jelas.
- b. Cukup Jelas.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Cukup Jelas.
- e. Cukup Jelas.
- f. Cukup Jelas.
- g. Cukup Jelas.
- h. Cukup Jelas.
- i. Cukup Jelas.
- j. Cukup Jelas.
- k. Cukup Jelas.
- l. Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal ini penandatanganan keputusan bersama yang dilakukan oleh masing-masing Pambakal agar dengan Akta Notaris.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005